



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 173/Pid.B/2021/PN Psr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasuruan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **DIDIK SUSILO Bin MISNO;**
Tempat lahir : Pasuruan;
Umur/tanggal lahir : 35 tahun/ 21 Oktober 1985;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan/
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Hasanuddin Rt.06 Rw.01 Kelurahan Karanganyar Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Swasta;
Pendidikan : SMK;

Terdakwa ditangkap tanggal 1 September 2021 dan kemudian ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara masing-masing oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 2 September 2021 sampai dengan tanggal 21 September 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU, sejak tanggal 22 September 2021 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2021;
3. Penuntut, sejak tanggal 29 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 17 November 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri Pasuruan, sejak tanggal 15 November 2021 sampai dengan tanggal 14 Desember 2021;
5. Hakim Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pasuruan, sejak tanggal 15 Desember 2021 sampai dengan tanggal 12 Februari 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum ADHY DHARMAWAN, S.H., M.H., Penasihat Hukum, Advokat pada ADHY DHARMAWAN, S.H., M.H., & PARTNERS, beralamat di Jalan Perum

Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor 173/Pid.B/2021/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Joyo Land Blok A Nomor 23 Kelurahan Merjosari, Kecamatan LOwokwaru, Kota Malang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Oktober 2021, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasuruan dengan Nomor 144/PH.SK/2021, tanggal 28 Oktober 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasuruan Nomor 173/Pid.B/2021/PN Psr, tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 173/Pid.B/2021/PN Psr, tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa DIDIK SUSILO Bin MISNO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pemalsuan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 263 ayat [1] Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana yang kami dakwakan dalam dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DIDIK SUSILO Bin MISNO dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) Bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit HP merk SONYXPERIA Model 602SO, warna biru, Imei 3562230800058900, simcard simpati 082234326656, Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;
4. Menetapkan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 [lima ribu rupiah];

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya yang disampaikan dipersidangan secara tertulis yang termuat lengkap sesuai berita acara persidangan, yang pada pokoknya, yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan menolak tuntutan Hukuman pidana penjara 10 (sepuluh) bulan penjara;
2. Menyatakan bukti kesaksian yang diajukan Jaksa Penuntut Umum tidak lengkap;

Menimbang, bahwa atas permohonan tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutan pidananya, demikian pula Terdakwa maupun Penasihat hukumnya menyatakan tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Pertama

Bawa terdakwa **DIDIK SUSILO Bin MISNO**, pada hari Rabu tanggal 01 September 2021 sekitar pukul 23.45 Wib atau setidak-tidaknya terjadi pada waktu lain dalam bulan September tahun 2021 bertempat di depan SDN Karanganyar yang terletak di Jalan Hasanuddin Kelurahan Karanganyar Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan, atau setidak-tidaknya terjadi ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasuruan, telah membuat surat palsu atau memalsukan surat, yang dapat menerbitkan sesuatu hak, sesuatu perjanjian (kewajiban) atau sesuatu pembebasan utang, atau yang boleh dipergunakan sebagai keterangan bagi sesuatu perbuatan, dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat-surat itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, maka kalau mempergunakannya dapat mendatangkan sesuatu kerugian, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut.

- Bawa pada awalnya pada hari Senin tanggal 30 Agustus 2021 sekitar pukul 15.00 Wib saksi JEFRI ALBARZANI,SH bersama anggota resmob lainnya yaitu saksi ANDHIKA BAGUS PRIBADI berhasil melakukan penangkapan terhadap saksi HASAN HUDORI BIN MIANTO di depan Indomaret yang berada di Jalan Ir.H. Juanda (sebelah Barat Masjid Al-Kausar) terkait perkara pemalsuan ijazah dan Surat Keterangan Hasil Swab Antigen palsu, lalu setelah saksi JEFRI ALBARZANI,SH bersama saksi ANDHIKA BAGUS PRIBADI mengintrogasi kepada saksi HASAN HUDORI dan mendapatkan informasi ada peran dari terdakwa DIDIK SUSILO BIN MISNO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada saksi HASAN HUDORI BIN MIANTO untuk dibuatkan Ijazah dan Surat Hasil Pemeriksaan Rapid Swab Antigen palsu untuk keperluan pribadinya, atas informasi tersebut saksi JEFRI ALBARZANI,SH bersama ANDHIKA BAGUS PRIBADI langsung melaporkan kepada pimpinan dan kemudian dilakukan penangkapan terhadap terdakwa DIDIK SUSILO BIN MISNO dan terdakwa mengakuinya pernah meminta bantuan kepada saksi HASAN HUDORI untuk dibuatkan Ijazah dan Surat Hasil Pemeriksaan Rapid Swab Antigen palsu;

- Bawa selanjutnya team dari resmob Polres Kota Pasuruan membawa terdakwa DIDIK SUSILO BIN MISNO beserta barang bukti yaitu berupa 1 (satu) unit HP merk SONY XPERIA Model 602SO, warna biru imei 356223080058900,simcard simpati 082234326656, untuk menjalani pemeriksaannya;
- Bawa cara terdakwa meminta bantuan membuat Ijazah palsu kepada saksi HASAN HODORI adalah sebagai berikut :
 1. Terdakwa sebelumnya menghubungi saksi HASAN HUDORI BIN MIANTO melalui via telephone untuk meminta tolong untuk dibuatkan Ijazah sesuai dengan pesanan yang telah terdakwa terima;
 2. Kemudian terdakwa menanyakan kepada saksi HASAN HUDORI terkait apa saja persyaratan untuk dapat dibuatkan Ijazah tersebut;
 3. Selanjutnya terdakwa mengambil berkas-berkas persyaratan pembuatan Ijazah kepada pemesan selanjutnya berkas-berkas tersebut oleh terdakwa diberikan kepada saksi HASAN HODORI;
 4. Selanjutnya terdakwa diberi waktu oleh saksi HASAN HODORI untuk menunggu hasil jadinya Ijazah sesuai dengan pesanan kurang lebih satu minggu;
 5. Setelah satu minggu Ijazah tersebut diambil oleh terdakwa di rumah saksi HASAN HODORI sekaligus terdakwa melakukan pembayarannya;
- Bawa cara terdakwa meminta bantuan untuk membuat hasil Pemeriksaan Rapid Swab Antigen dilakukan dengan cara yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa terdakwa menghubungi saksi HASAN HUDORI BIN Alm. MIANTO melalui via telephone untuk minta tolong dibuatkan Surat Hasil Pemeriksaan Rapid Swab Antigen sesuai dengan pesanan terdakwa;
 2. Kemudian terdakwa menanyakan kepada saksi HASAN HODORI terkait apa saja persyaratan untuk dapat dibuatkan Surat hasil Pemeriksaan Rapit Swab Antigen;
 3. Selanjutnya terdakwa mengambil berkas-berkas persyaratan pembuatan Surat Hasil Pemeriksaan Rapid Swab Antigen kepada pemesan selanjutnya berkas-berkas tersebut oleh terdakwa diberikan kepada saksi HASAN HODORI;
 4. Selanjutnya terdakwa diberi waktu oleh saksi HASAN HODORO untuk menunggu hasil jadinya Surat hasil Pemeriksaan Rapit Swab Antigen sekitar 1 (satu) hari terdakwa pesan pagi sorenya jadi;
 5. Setelah sore harinya terdakwa mengambil Surat Hasil Pemeriksaan Rapid Swab Antigen sesuai dengan pesanan terdakwa di rumah saksi HASAN HODORI sekaligus terdakwa melakukan pembayaran;
- Bahwa yang menentukan pembuatan Surat Hasil Pemeriksaan Rapid Swab Antigen palsu dari lembaga kesehatan serta tanda tangan dan stempel adalah saksi HASAN HODORI dan terdakwa hanya menerima hasil jadinya Surat Hasil Pemeriksaan Rapid Swab Antigen tersebut dan kemudian diserahkan kepada konsumennya;
 - Bahwa terdakwa memesan Ijazah palsu kepada saksi HASAN HODORI sebanyak 2 (dua) kali dan untuk pemesanan Surat Hasil Pemeriksaan Rapid Swab Antigen palsu sebanyak 4 (empat) kali;
 - Bahwa terdakwa dalam pembuatan Ijazah palsu kepada saksi HASAN HODORI sebesar Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan terdakwa mendapatkan komisi sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dari saksi HASAN HODORI;
 - Bahwa untuk dalam pembuatan Surat Hasil Pemeriksaan Rapid Swab Antigen palsu kepada saksi HASAN HODORI sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) saat itu terdakwa meminta umtuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuatkan Surat Hasil Pemeriksaan Rapid Swab Antigen kepada saksi HASAN HUDORI sebanyak 1 (satu) kali;

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Puslabfor Polri Cabang Surabaya No.LAB-8132/FKF/2021, tanggal 18 Oktober 2021 dengan Kesimpulan: Berdasarkan hasil pemeriksaan dan analisa laboratoris kriminalistik terhadap barang bukti dapat disimpulkan sebagai berikut : 0865/2021/FKF Berupa 1 (satu) unit mobile phone merk Sony model 602SO XPRERIA XZC warna silver dengan No. IMEI. 356223080058900, adalah **benar ditemukan** data pada mobile phone memory yang berupa *Chats Whatsapp messenger* yang sesuai dengan maksud dan tujuan pemeriksaan barang bukti;

Perbuatan terdakwa DIDIK SUSILO Bin MISNO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 263 Ayat (1) KUHP;

ATAU

Kedua

Bawa terdakwa **DIDIK SUSILO Bin MISNO**, pada hari Rabu tanggal 01 September 2021 sekitar pukul 23.45 Wib atau setidak-tidaknya terjadi pada waktu lain dalam bulan September tahun 2021 bertempat di depan SDN Karanganyar yang terletak di Jalan Hasanuddin Kelurahan Karanganyar Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan, atau setidak-tidaknya terjadi ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasuruan, telah turut serta Melakukan Pemalsuan membuat surat keterangan palsu atau memalsukan surat keterangan dokter tentang adanya atau tidak adanya sesuatu penyakit, kelemahan atau cacat, dengan maksud akan memperdayakan kekuasaan umum atau orang-orang yang menanggung asuransi, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bawa pada awalnya pada hari Senin tanggal 30 Agustus 2021 sekira pukul 15.00 Wib saksi JEFRI ALBARZANI,SH bersama anggota resmob lainnya yaitu saksi ANDHIKA BAGUS PRIBADI berhasil melakukan penangkapan terhadap saksi HASAN HUDORI BIN MIANTO di depan Indomaret yang berada di Jalan Ir.H. Juanda (sebelah Barat Masjid Al-Kausar) terkait perkara pemalsuan ijazah dan Surat Keterangan Hasil Swab Antigen palsu, lalu setelah saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JEFRI ALBARZANI,SH bersama saksi ANDHIKA BAGUS PRIBADI mengintrogasi kepada saksi HASAN HUDORI dan mendapatkan informasi ada peran dari terdakwa DIDIK SUSILO BIN MISNO kepada saksi HASAN HUDORI BIN MIANTO untuk dibuatkan Ijazah dan Surat Hasil Pemeriksaan Rapid Swab Antigen palsu untuk keperluan pribadinya, atas informasi tersebut saksi JEFRI ALBARZANI,SH bersama ANDHIKA BAGUS PRIBADI langsung melaporkan kepada pimpinan dan kemudian dilakukan penangkapan terhadap terdakwa DIDIK SUSILO BIN MISNO dan terdakwa mengakuinya pernah meminta bantuan kepada saksi HASAN HUDORI untuk dibuatkan Ijazah dan Surat Hasil Pemeriksaan Rapid Swab Antigen palsu;

- Bawa selanjutnya team dari resmob Polres Kota Pasuruan membawa terdakwa DIDIK SUSILO BIN MISNO beserta barang bukti yaitu berupa 1 (satu) unit HP merk SONY XPERIA Model 602SO, warna biru imei 356223080058900,simcard simpati 082234326656, untuk menjalani pemeriksaannya;
- Bawa cara terdakwa meminta bantuan membuat Ijazah palsu kepada saksi HASAN HODORI adalah sebagai berikut :
 1. Terdakwa sebelumnya menghubungi saksi HASAN HUDORI BIN MIANTO melalui via telephone untuk meminta tolong untuk dibuatkan Ijazah sesuai dengan pesanan yang telah terdakwa terima;
 2. Kemudian terdakwa menanyakan kepada saksi HASAN HUDORI terkait apa saja persyaratan untuk dapat dibuatkan Ijazah tersebut;
 3. Selanjutnya terdakwa mengambil berkas-berkas persyaratan pembuatan Ijazah kepada pemesan selanjutnya berkas-berkas tersebut oleh terdakwa diberikan kepada saksi HASAN HODORI;
 4. Selanjutnya terdakwa diberi waktu oleh saksi HASAN HODORI untuk menunggu hasil jadinya Ijazah sesuai dengan pesanan kurang lebih satu minggu;
 5. Setelah satu minggu Ijazah tersebut diambil oleh terdakwa di rumah saksi HASAN HODORI sekaligus terdakwa melakukan pembayarannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa cara terdakwa meminta bantuan untuk membuat hasil Pemeriksaan Rapid Swab Antigen dilakukan dengan cara yaitu :
 1. Bawa terdakwa menghubungi saksi HASAN HUDORI BIN Alm. MIANTO melalui via telephone untuk minta tolong dibuatkan Surat Hasil Pemeriksaan Rapid Swab Antigen sesuai dengan pesanan terdakwa;
 2. Kemudian terdakwa menanyakan kepada saksi HASAN HODORI terkait apa saja persyaratan untuk dapat dibuatkan Surat hasil Pemeriksaan Rapit Swab Antigen;
 3. Selanjutnya terdakwa mengambil berkas-berkas persyaratan pembuatan Surat Hasil Pemeriksaan Rapid Swab Antigen kepada pemesan selanjutnya berkas-berkas tersebut oleh terdakwa diberikan kepada saksi HASAN HODORI;
 4. Selanjutnya terdakwa diberi waktu oleh saksi HASAN HODORI untuk menunggu hasil jadinya Surat hasil Pemeriksaan Rapit Swab Antigen sekitar 1 (satu) hari terdakwa pesan pagi sorenya jadi;
 5. Setelah sore harinya terdakwa mengambil Surat Hasil Pemeriksaan Rapid Swab Antigen sesuai dengan pesanan terdakwa di rumah saksi HASAN HODORI sekaligus terdakwa melakukan pembayaran;
- Bawa yang menentukan pembuatan Surat Hasil Pemeriksaan Rapid Swab Antigen palsu dari lembaga kesehatan serta tanda tangan dan stempel adalah saksi HASAN HODORI dan terdakwa hanya menerima hasil jadinya Surat Hasil Pemeriksaan Rapid Swab Antigen tersebut dan kemudian diserahkan kepada konsumennya;
- Bawa terdakwa memesan Ijazah palsu kepada saksi HASAN HODORI sebanyak 2 (dua) kali dan untuk pemesanan Surat Hasil Pemeriksaan Rapid Swab Antigen palsu sebanyak 4 (empat) kali;
- Bawa terdakwa dalam pembuatan Ijazah palsu kepada saksi HASAN HODORI sebesar Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan terdakwa mendapatkan komisi sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dari saksi HASAN HODORI;
- Bawa untuk dalam pembuatan Surat Hasil Pemeriksaan Rapid Swab Antigen palsu kepada saksi HASAN HODORI sebesar Rp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

200.000,- (dua ratus ribu rupiah) saat itu terdakwa meminta umtuk membuatkan Surat Hasil Pemeriksaan Rapid Swab Antigen kepada saksi HASAN HUDORI sebanyak 1 (satu) kali;

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Puslabfor Polri Cabang Surabaya No.LAB-8132/FKF/2021, tanggal 18 Oktober 2021 dengan Kesimpulan: Berdasarkan hasil pemeriksaan dan analisa laboratoris kriminalistik terhadap barang bukti dapat disimpulkan sebagai berikut : 0865/2021/FKF--- Berupa 1 (satu) unit mobile phone merk Sony model 602SO XPRERIA XZC warna silver dengan No. IMEI. 356223080058900, adalah **benar ditemukan** data pada mobile phone memory yang berupa *Chats Whatsapp messenger* yang sesuai dengan maksud dan tujuan pemeriksaan barang bukti;

Perbuatan terdakwa DIDIK SUSILO Bin MISNO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 268 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan Keberatan (*eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut :

1. **JEFRI AL BARZANI, S.H.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bawaan Saksi adalah Petugas Kepolisian;
- Bawaan Saksi adalah petugas yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bawaan berawal dari keterangan Saksi HASAN HUDORI Bin Alm. MIANTO, bahwa ada seorang laki-laki yang bernama Terdakwa DIDIK SUSILO Bin MISNO, meminta tolong kepada dirinya untuk dibuatkan Ijazah dan Surat Hasil Pemeriksaan Rapid Swab Antigen palsu untuk keperluan pribadinya, kemudian Saksi melaporkan kepada pimpinan, akhirnya Saksi lakukan penangkapan terhadap Terdakwa DIDIK SUSILO Bin MISNO, dimana saat tersebut Terdakwa DIDIK SUSILO Bin MISNO mengakui bahwa dirinya pernah meminta tolong kepada Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HASAN HUDORI Bin Alm. MIANTO untuk dibuatkan Ijazah dan Surat Hasil Pemeriksaan Rapid Swab Antigen palsu;

- Bawa kemudian Saksi beserta tim langsung membawa Terdakwa DIDIK SUSILO Bin MISNO beserta barang buktinya berupa 1 (satu) unit HP merk SONY XPERIA model 602SO, warna biru, Imei : 356223080058900 Simcard Simpati 082234326656 ke Mapolres Pasuruan Kota untuk menjalani pemeriksaan di Polres Pasuruan Kota;
- Bawa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa DIDIK SUSILO Bin MISNO yakni pada hari Rabu tanggal 1 September 2021 Sekitar jam 23.45 WIB di depan SDN Karanganyar yang terletak di Jalan Hasanudin Kelurahan Karanganyar Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan;
- Bawa saat ditangkap Saksi mengamankan 1 (satu) unit HP merk SONY XPERIA model 602SO, warna biru, Imei : 356223080058900 Simcard Simpati 082234326656 milik Terdakwa DIDIK SUSILO Bin MISNO karena di dalam 1 (satu) unit HP merk SONY XPERIA model 602SO, warna biru, Imei : 356223080058900 Simcard Simpati 082234326656 tersebut terdapat percakapan via Whats App antara Terdakwa DIDIK SUSILO Bin MISNO dengan Saksi HASAN HUDORI Bin Alm. MIANTO;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi korban tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

2. **ANDHIKA BAGUS PRIBADI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bawa Saksi adalah Petugas Kepolisian;
- Bawa Saksi adalah petugas yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bawa berawal dari keterangan Saksi HASAN HUDORI Bin Alm. MIANTO, bahwa ada seorang laki-laki yang bernama Terdakwa DIDIK SUSILO Bin MISNO, meminta tolong kepada dirinya untuk dibuatkan Ijazah dan Surat Hasil Pemeriksaan Rapid Swab Antigen palsu untuk keperluan pribadinya, kemudian Saksi melaporkan kepada pimpinan, akhirnya Saksi lakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan terhadap Terdakwa DIDIK SUSILO Bin MISNO, dimana saat tersebut Terdakwa DIDIK SUSILO Bin MISNO mengakui bahwa dirinya pernah meminta tolong kepada Saksi HASAN HUDORI Bin Alm. MIANTO untuk dibuatkan Ijazah dan Surat Hasil Pemeriksaan Rapid Swab Antigen palsu;

- Bawa kemudian Saksi beserta tim langsung membawa Terdakwa DIDIK SUSILO Bin MISNO beserta barang buktinya berupa 1 (satu) unit HP merk SONY XPERIA model 602SO, warna biru, Imei : 356223080058900 Simcard Simpati 082234326656 ke Mapolres Pasuruan Kota untuk menjalani pemeriksaan di Polres Pasuruan Kota;
- Bawa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa DIDIK SUSILO Bin MISNO yakni pada hari Rabu tanggal 1 September 2021 Sekitar jam 23.45 WIB di depan SDN Karanganyar yang terletak di Jalan Hasanudin Kelurahan Karanganyar Kecamatan Pangungrejo Kota Pasuruan;
- Bawa saat ditangkap Saksi mengamankan 1 (satu) unit HP merk SONY XPERIA model 602SO, warna biru, Imei : 356223080058900 Simcard Simpati 082234326656 milik Terdakwa DIDIK SUSILO Bin MISNO karena di dalam 1 (satu) unit HP merk SONY XPERIA model 602SO, warna biru, Imei : 356223080058900 Simcard Simpati 082234326656 tersebut terdapat percakapan via Whats App antara Terdakwa DIDIK SUSILO Bin MISNO dengan Saksi HASAN HUDORI Bin Alm. MIANTO;
Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

3. dr. RUSTANTO DIANING ASMARA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bawa Saksi adalah sebagai dokter umum di Klinik Medika Sudirman yang beralamat di Jalan Panglima Sudirman 118 Rt/Rw 04/04 Kelurahan Kebonagung Kecamatan Purworejo Kota Pasuruan disamping itu Saksi juga membuka praktek pribadi di Jalan Raya Warungdowo Nomor 9 Kecamatan Pohjentrek Kabupaten Pasuruan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa Saksi bekerja di Klinik Medika Sudirman sejak tahun 2002 sampai dengan sekarang sedangkan untuk praktek pribadi di Jalan Raya Warungdowo sejak tahun 2000;
- Bawa Jabatan Saksi di Klinik Medika Sudirman adalah sebagai Direktur Klinik Medika Sudirman dan merangkap sebagai dokter umum;
- Bawa Klinik Medika Sudirman bergerak dibidang jasa layanan medis (rawat jalan dan rawat inap) dan juga Klinik Medika Sudirman terdapat pelayanan pemeriksaan rapid antigen;
- Bawa Klinik Medika Sudirman terdapat fasilitas pelayanan pemeriksaan rapid antigen sejak bulan Desember 2020 sampai sekarang;
- Bawa tujuan dari pemeriksaan rapid antigen adalah untuk mendeteksi partikel virus SARS-CoV2 / Covid 19 didalam rongga hidung pasien sebagai syarat diagnosa medis;
- Bawa yang dapat melaksanakan pemeriksaan rapid antigen di klinik Medika Sudirman adalah diperuntukkan untuk masyarakat umum dalam artian siapa saja yang ingin melaksanakan pemeriksaan rapid antigen maka diperbolehkan;
- Bawa persyaratan yang harus dilakukan oleh pasien atau masyarakat yang ingin melaksanakan rapid test antigen di klinik Medika Sudirman adalah Pasien atau masyarakat tersebut wajib datang langsung ke klinik Medika Sudirman, kemudian menyerahkan KTP, lalu Pasien atau masyarakat wajib dilakukan pemeriksaan secara langsung oleh tim medis dari klinik Medika Sudirman;
- Bawa yang melaksanakan pemeriksaan rapid test antigen di klinik Medika Sudirman adalah tenaga medis atau perawat yang sudah dilatih dan ditunjuk oleh Direktur klinik;
- Bawa hasil test rapid antigen diserahkan kepada pasien atau masyarakat yang telah melakukan pemeriksaan rapid antigen di Klinik Medika Sudirman dalam jangka waktu paling lama sekitar 40 menit sampai 60 menit;
- Bawa biaya yang harus di keluarkan oleh pasien atau masyarakat yang akan melaksanakan pemeriksaan rapid antigen adalah sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa surat hasil rapid test antigen yang dikeluarkan oleh klinik Medika Pangsd dalam bentuk surat berjumlah 1 (satu) lembar dengan tulisan dan isi surat diketik komputer (tidak ada tulisan tangan / basah), terdapat kop klinik, terdapat hasil test (positif / negatif), waktu pemeriksaan dan terdapat tanda tangan Saksi serta stempel klinik diatas tanda tangan;
- Bawa Surat Hasil Pemeriksaan Rapid Swab Antigen yang ditunjukkan oleh penyidik kepada Saksi tersebut adalah bukan surat hasil pemeriksaan rapid swab antigen yang dikeluarkan oleh Klinik Medika Sudirman dan Saksi tidak mengetahui siapa yang telah mengeluarkan surat tersebut;
- Bawa surat hasil pemeriksaan rapid swab antigen yang dikeluarkan oleh Klinik Medika Sudirman berbeda dengan barang bukti dipersidangan;
- Bawa perbedaan antara surat tersebut adalah Ukuran logo klinik Medika Sudirman di pojok kiri atas surat berbeda, Warna logo klinik Medika Sudirman di pojok kiri atas surat berbeda, Lambang stetoskop di logo bentuknya berbeda, Warna dan dimensi ukuran garis kotak tulisan hasil pemeriksaan rapid swab antigen berbeda, Ketebalan tulisan di kop surat berbeda, Seharusnya terdapat kode surat di pojok kiri atau kanan atas, Jenis theme fonts berbeda, Nomor Rekam Medik bukan nomor yang dikeluarkan oleh Klinik Medika Sudirman, Tidak ada jam pemeriksaan di surat yang bukan dikeluarkan oleh klinik Medika Pangsd, Warna di kolom PARAMETER-HASIL REMARKS-NILAI RUJUKAN berbeda, Ketebalan ketikan berbeda, Terdapat perbedaan ketebalan ketikan di CATATAN dan SARAN, Ketikan dokter di tanda tangan berbeda (harusnya menggunakan ejaan abjad kecil yaitu "dr" bukan "Dr", Penulisan nama dokter harusnya menggunakan kapital besar hanya di abjad "R" selanjutnya menggunakan kapital kecil (yang benar "dr. Rustanto D.A" bukan "Dr.RUSTANTO D.A"), Dimensi ukuran stempel klinik Medika Sudirman berbeda, Posisi / letak tulisan didalam stempel juga terbaik (harusnya tulisan diatas logo adalah "KLINIK RAWAT INAP 24 JAM" dan dibawah logo adalah "MEDIKA SUDIRMAN KOTA PASURUAN"), Tanda tangan juga berbeda;

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 173/Pid.B/2021/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi perdilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa klinik medika sudirman tidak pernah bekerjasama dengan pihak ketiga atau orang lain jadi bagi masyarakat atau pasien yang ingin melaksanakan pemeriksaan rapid swab antigen wajid datang langsung ke klinik medika sudirman;
- Bawa pihak yang dirugikan adalah pihak klinik medika sudirman dan dari segi material klinik medika sudirman mengalami kerugian setiap lembarnya untuk biaya administrasinya sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), Sedangkan dampak bagi masyarakat luas sangat besar yaitu apabila seseorang membuat surat hasil swab palsu dengan keterangan negatif dan ternyata seseorang tersebut sebenarnya positif covid 19 maka masyarakat lain yang bertemu dengannya dapat tertular / terpapar virus covid 19 dan penyebarannya akan semakin luas apabila hal tersebut terjadi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut,
Terdakwa tidak keberatan;

4. NENY KUSUMAWRADANI, SKM, MAP, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bawa Saksi adalah Kepala Bidang P2P (pencegahan dan pengendalian penyakit) di Dinas Kesehatan Kota Pasuruan, Saksi menjabat sebagai Kabid P2P sejak tanggal 5 Juli 2021;
- Bawa Dinas Kesehatan Kota Pasuruan bergerak dibidang pelayanan kesehatan di Kota Pasuruan;
- Bawa Pemeriksaan swab antigen adalah test cepat untuk mendiagnosa adanya virus di tubuh manusia;
- Bawa Virus yang dapat didiagnosa pada saat dilakukan pemeriksaan swab antigen adalah virus covid 19;
- Bawa Covid 19 adalah sebuah virus yang berasal dari wuhan negara Cina dan penyebarannya melalui droplet (percikan) dan menyerang saluran pernafasan manusia sampai ke paru-paru;
- Bawa Yang dapat dilakukan pemeriksaan rapid swab antigen adalah semua orang yang membutuhkan pemeriksaan tersebut;
- Bawa Yang melaksanakan pemeriksaan rapid test antigen di fasilitas kesehatan adalah medis (dokter), paramedis (bidan, perawat dan analis) yang sudah terlatih;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa berdasarkan Surat Edaran (SE) nomor : HK.02.02/I/4611/2020, tanggal 21 Desember 2020 tentang batasan tarif tertinggi pemeriksaan rapid tes antigen - swab bahwa biaya yang harus di keluarkan oleh pasien atau masyarakat yang akan melaksanakan pemeriksaan rapid antigen adalah sebesar Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan berdasarkan Surat Edaran (SE) nomor : HK.02.02/I/3065/2021, tanggal 1 September 2021 tentang batas tarif tertinggi pemeriksaan rapid diagnostic test antigen di pulau jawa dan bali adalah sebesar Rp.99.000,00 (sembilan puluh sembilan ribu rupiah);
- Bawa Seseorang atau golongan yang belum terlatih tidak diperbolehkan melakukan pemeriksaan swab antigen sendiri karena bukan ahlinya;
- Bawa klinik Medika Sudirman merupakan klinik swasta dan dibawah Binaan atau pengawasan Dinas Kesehatan Kota Pasuruan;
- Bawa Format hasil rapid test swab antigen yang sesuai dengan standart yang sudah ditentukan adalah harus terdapat nama, NIK, TTL, UMUR, Jenis kelamin, Alamat dan waktu pemeriksaan serta hasil pemeriksaan test (NEGATIV atau POSITIF) serta tanda tangan dokter atau Kepala Faskes serta cap stempel dari faskes;
- Bawa yang bisa mengeluarkan surat hasil swab antigen adalah fasilitas kesehatan;
- Bawa Klinik medika sudirman / faskes tidak pernah bekerjasama dengan pihak ketiga yang tidak terlatih jadi bagi masyarakat atau pasien yang ingin melaksanakan pemeriksaan rapid swab antigen wajid datang langsung ke fasilitas kesehatan;
- Bawa dampak bagi masyarakat luas sangat besar yaitu apabila seseorang membuat surat hasil swab palsu dengan keterangan negatif dan ternyata seseorang tersebut sebenarnya positif covid 19 maka masyarakat lain yang bertemu dengannya dapat tertular / terpapar virus covid 19 dan penyebarannya akan semakin luas apabila hal tersebut terjadi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut,
Terdakwa tidak keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bawa Terdakwa diamankan oleh petugas dari Polres Pasuruan Kota yakni pada hari Rabu tanggal 1 September 2021 Sekitar jam 23.45 WIB di depan SDN Karanganyar yang terletak di Jalan Hasanudin Kelurahan Karanganyar Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan;
- Bawa Terdakwa diamankan sewaktu Terdakwa akan memarkir mobil di depan SDN Karanganyar yang terletak di Jalan Hasanudin Kelurahan Karanganyar Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan;
- Bawa HASAN HUDORI adalah teman Terdakwa yang Terdakwa kenal sejak tahun 2011 dimana HASAN HUDORI adalah orang yang sanggup membuat Ijazah Palsu dan Surat Hasil Pemeriksaan Rapid Swab Antigen Palsu dan Terdakwa tidak mempunyai hubungan keluarga dengan HASAN HUDORI;
- Bawa Terdakwa meminta tolong kepada HASAN HUDORI untuk dibuatkan Ijazah Palsu dan Surat Hasil Pemeriksaan Rapid Swab Antigen Palsu sejak Akhir Tahun 2020;
- Bawa cara Terdakwa meminta tolong kepada HASAN HUDORI untuk membuatkan Ijazah Palsu yakni :
 1. Terdakwa menghubungi HASAN HUDORI melalui via telephone untuk meminta tolong dibuatkan Ijazah sesuai dengan pesanan yang telah Terdakwa terima;
 2. Menanyakan kepada HASAN HUDORI terkait apa saja persyaratan untuk dapat dibuatkan Ijazah;
 3. Mengambil berkas-berkas persyaratan pembuatan Ijazah kepada pemesan selanjutnya berkas-berkas tersebut Terdakwa berikan kepada HASAN HUDORI;
 4. Terdakwa diberi waktu oleh HASAN HUDORI untuk menunggu hasil jadi Ijazah sesuai dengan pesanan Terdakwa jadi sekitar seminggu;
 5. Seminggu kemudian Terdakwa mengambil Ijazah sesuai dengan pesanan Terdakwa di rumah HASAN HUDORI sekaligus Terdakwa melakukan pembayaran kepada HASAN HUDORI terkait pembuatan Ijazah tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa cara Terdakwa meminta tolong kepada HASAN HUDORI untuk membuatkan Surat Hasil Pemeriksaan Rapid Swab Antigen Palsu yakni :
 1. Terdakwa menghubungi HASAN HUDORI melalui via telephone untuk meminta tolong dibuatkan Surat Hasil Pemeriksaan Rapid Swab Antigen sesuai dengan pesanan Terdakwa;
 2. Terdakwa Menanyakan kepada HASAN HUDORI terkait apa saja persyaratan untuk dapat dibuatkan Surat Hasil Pemeriksaan Rapid Swab Antigen;
 3. Mengambil berkas-berkas persyaratan pembuatan Surat Hasil Pemeriksaan Rapid Swab Antigen kepada pemesan selanjutnya berkas-berkas tersebut Terdakwa berikan kepada HASAN HUDORI;
 4. Terdakwa diberi waktu oleh HASAN HUDORI untuk menunggu hasil jadi Surat Hasil Pemeriksaan Rapid Swab Antigen sesuai dengan pesanan Terdakwa jadi sekitar 1 (satu) hari Terdakwa pesan pagi hari jadinya akan sore hari;
 5. Sore harinya Terdakwa mengambil Surat Hasil Pemeriksaan Rapid Swab Antigen sesuai dengan pesanan Terdakwa di rumah HASAN HUDORI sekaligus Terdakwa melakukan pembayaran kepada HASAN HUDORI terkait pembuatan Surat Hasil Pemeriksaan Rapid Swab Antigen tersebut;
- Bawa Terdakwa mendapatkan berkas persyaratan yang diminta oleh HASAN HUDORI kepada orang yang memesan pembuatan Ijazah Palsu dan Surat Hasil Pemeriksaan Rapid Swab Antigen Palsu dengan cara Terdakwa menghubungi via by phone kepada pemesan yang meminta dibuatkan Ijazah Palsu dan Surat Hasil Pemeriksaan Rapid Swab Antigen Palsu untuk melengkapi yang diminta oleh HASAN HUDORI. Setelah itu berkas persyaratan dari pemesan ke Terdakwa tersebut diantar ke Terdakwa dengan cara ketemu dan setelah itu berkas persyaratan tersebut Terdakwa antar ke rumahnya HASAN HUDORI yang beralamatkan di Kelurahan Tapa'an Kecamatan Bugul Kidul Kota Pasuruan;
- Bawa Terdakwa hanya menyertorkan identitas pemesan kepada Saksi HASAN HDUORI dan untuk menentukan nilai dan lembaga pendidikan serta tanda tangan dan stempel yang menentukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah HASAN HUDORI. Dan Terdakwa hanya menerima hasil jadinya Ijazah palsunya saja setelah itu Terdakwa berikan kepada konsumen yang memesan kepada Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa memesan Ijazah Palsu kepada HASAN HUDORI sebanyak 2 kali pemesanan dan untuk pemesanan Surat Hasil Pemeriksaan Rapid Swab Antigen Palsu kepada HASAN HUDORI sebanyak 4 kali;
- Bahwa dalam pembuatan Ijazah Palsu kepada Saksi HASAN HUDORI sebesar Rp. 1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah). Dan Terdakwa mendapatkan komisi dari HASAN HUDORI sebesar Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa untuk pembuatan Ijazah Palsu Terdakwa tarif kepada Sdr. RUDI sesuai dengan permintaan oleh HASAN HUDORI sebesar Rp. 1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah). Dan Terdakwa tidak mendapatkan komisi oleh Sdr. RUDI saat pembuatan Ijazah Palsu;
- Bahwa Dalam pembuatan Surat Hasil Pemeriksaan Rapid Swab Antigen Palsu kepada HASAN HUDORI sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus rupiah). Saat itu Terdakwa sekali membuat Surat Hasil Pemeriksaan Rapid Swab Antigen Palsu langsung 4 Surat Hasil Pemeriksaan Rapid Swab Antigen sehingga Terdakwa membayar sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus rupiah);
- Bahwa Maksud dan tujuan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut, karena Terdakwa ingin mendapatkan keuntungan;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan Saksi yang meringankan (Saksi a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit HP merk SONY XPERIA Model 602SO, warna biru, Imei 3562230800058900, Sim card simpati dengan Nomor 082234326656;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat Berita Acara Pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik Cabang Surabaya Nomor Lab LAB-8132/FKF/2021, tanggal 18 Oktober 2021, dengan Kesimpulan berupa 1 (satu) unit mobile phone merk Sony model 602SO XPRERIA XZC warna silver dengan No. IMEI 356223080058900, adalah benar ditemukan data pada mobile phone memory yang berupa Chats Whatsapp messenger yang sesuai dengan maksud dan tujuan pemeriksaan barang bukti;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta dipersidangan sebagai berikut :

- Bawa berawal dari keterangan Saksi HASAN HUDORI Bin Alm. MIANTO, bahwa ada seorang laki-laki yang bernama Terdakwa DIDIK SUSILO Bin MISNO, meminta tolong kepada dirinya untuk dibuatkan Ijazah dan Surat Hasil Pemeriksaan Rapid Swab Antigen palsu untuk keperluan pribadinya, kemudian Saksi melaporkan kepada pimpinan, akhirnya Saksi lakukan penangkapan terhadap Terdakwa DIDIK SUSILO Bin MISNO, dimana saat tersebut Terdakwa DIDIK SUSILO Bin MISNO mengakui bahwa dirinya pernah meminta tolong kepada Saksi HASAN HUDORI Bin Alm. MIANTO untuk dibuatkan Ijazah dan Surat Hasil Pemeriksaan Rapid Swab Antigen palsu;
- Bawa kemudian Terdakwa diamankan oleh petugas dari Polres Pasuruan Kota yakni pada hari Rabu tanggal 1 September 2021 Sekitar jam 23.45 WIB di depan SDN Karanganyar yang terletak di Jalan Hasanudin Kelurahan Karanganyar Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan;
- Bawa Terdakwa diamankan sewaktu Terdakwa akan memarkir mobil di depan SDN Karanganyar yang terletak di Jalan Hasanudin Kelurahan Karanganyar Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan;
- Bawa HASAN HUDORI adalah teman Terdakwa yang Terdakwa kenal sejak tahun 2011 dimana HASAN HUDORI adalah orang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sanggup membuat Ijazah Palsu dan Surat Hasil Pemeriksaan Rapid Swab Antigen Palsu dan Terdakwa tidak mempunyai hubungan keluarga dengan HASAN HUDORI;

- Bahwa Terdakwa meminta tolong kepada HASAN HUDORI untuk dibuatkan Ijazah Palsu dan Surat Hasil Pemeriksaan Rapid Swab Antigen Palsu sejak Akhir Tahun 2020;
- Bahwa cara Terdakwa meminta tolong kepada HASAN HUDORI untuk membuatkan Ijazah Palsu yakni :
 1. Terdakwa menghubungi HASAN HUDORI melalui via telephone untuk meminta tolong dibuatkan Ijazah sesuai dengan pesanan yang telah Terdakwa terima;
 2. Menanyakan kepada HASAN HUDORI terkait apa saja persyaratan untuk dapat dibuatkan Ijazah;
 3. Mengambil berkas-berkas persyaratan pembuatan Ijazah kepada pemesan selanjutnya berkas-berkas tersebut Terdakwa berikan kepada HASAN HUDORI;
 4. Terdakwa diberi waktu oleh HASAN HUDORI untuk menunggu hasil jadi Ijazah sesuai dengan pesanan Terdakwa jadi sekitar seminggu;
 5. Seminggu kemudian Terdakwa mengambil Ijazah sesuai dengan pesanan Terdakwa di rumah HASAN HUDORI sekaligus Terdakwa melakukan pembayaran kepada HASAN HUDORI terkait pembuatan Ijazah tersebut;
- Bahwa cara Terdakwa meminta tolong kepada HASAN HUDORI untuk membuatkan Surat Hasil Pemeriksaan Rapid Swab Antigen Palsu yakni :
 1. Terdakwa menghubungi HASAN HUDORI melalui via telephone untuk meminta tolong dibuatkan Surat Hasil Pemeriksaan Rapid Swab Antigen sesuai dengan pesanan Terdakwa;
 2. Terdakwa Menanyakan kepada HASAN HUDORI terkait apa saja persyaratan untuk dapat dibuatkan Surat Hasil Pemeriksaan Rapid Swab Antigen;
 3. Mengambil berkas-berkas persyaratan pembuatan Surat Hasil Pemeriksaan Rapid Swab Antigen kepada pemesan selanjutnya berkas-berkas tersebut Terdakwa berikan kepada HASAN HUDORI;

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 173/Pid.B/2021/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Terdakwa diberi waktu oleh HASAN HUDORI untuk menunggu hasil jadi Surat Hasil Pemeriksaan Rapid Swab Antigen sesuai dengan pesanan Terdakwa jadi sekitar 1 (satu) hari Terdakwa pesan pagi hari jadinya akan sore hari;
 5. Sore harinya Terdakwa mengambil Surat Hasil Pemeriksaan Rapid Swab Antigen sesuai dengan pesanan Terdakwa di rumah HASAN HUDORI sekaligus Terdakwa melakukan pembayaran kepada HASAN HUDORI terkait pembuatan Surat Hasil Pemeriksaan Rapid Swab Antigen tersebut;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan berkas persyaratan yang diminta oleh HASAN HUDORI kepada orang yang memesan pembuatan Ijazah Palsu dan Surat Hasil Pemeriksaan Rapid Swab Antigen Palsu dengan cara Terdakwa menghubungi via by phone kepada pemesan yang meminta dibuatkan Ijazah Palsu dan Surat Hasil Pemeriksaan Rapid Swab Antigen Palsu untuk melengkapi yang diminta oleh HASAN HUDORI. Setelah itu berkas persyaratan dari pemesan ke Terdakwa tersebut diantar ke Terdakwa dengan cara ketemu dan setelah itu berkas persyaratan tersebut Terdakwa antar ke rumahnya HASAN HUDORI yang beralamatkan di Kelurahan Tapa'an Kecamatan Bugul Kidul Kota Pasuruan;
 - Bahwa Terdakwa hanya menyertorkan identitas pemesan kepada Saksi HASAN HDUORI dan untuk menentukan nilai dan lembaga pendidikan serta tanda tangan dan stempel yang menentukan adalah HASAN HUDORI. Dan Terdakwa hanya menerima hasil jadinya Ijazah palsunya saja setelah itu Terdakwa berikan kepada konsumen yang memesan kepada Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa memesan Ijazah Palsu kepada HASAN HUDORI sebanyak 2 kali pemesanan dan untuk pemesanan Surat Hasil Pemeriksaan Rapid Swab Antigen Palsu kepada HASAN HUDORI sebanyak 4 kali;
 - Bahwa dalam pembuatan Ijazah Palsu kepada Saksi HASAN HUDORI sebesar Rp. 1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah). Dan Terdakwa mendapatkan komisi dari HASAN HUDORI sebesar Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Bahwa untuk pembuatan Ijazah Palsu Terdakwa tarif kepada Sdr. RUDI sesuai dengan permintaan oleh HASAN HUDORI sebesar

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 173/Pid.B/2021/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah). Dan Terdakwa tidak mendapatkan komisi oleh Sdr. RUDI saat pembuatan Ijazah Palsu;

- Bahwa Dalam pembuatan Surat Hasil Pemeriksaan Rapid Swab Antigen Palsu kepada HASAN HUDORI sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus rupiah). Saat itu Terdakwa sekali membuat Surat Hasil Pemeriksaan Rapid Swab Antigen Palsu langsung 4 Surat Hasil Pemeriksaan Rapid Swab Antigen sehingga Terdakwa membayar sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus rupiah);
- Bahwa ada percakapan via chat Whatsapp sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik Cabang Surabaya Nomor LAB-8132/FKF/2021, tanggal 18 Oktober 2021;
- Bahwa klinik medika sudirman dari segi material KLINIK MEDIKA SUDIRMAN mengalami kerugian setiap lembarnya untuk biaya administrasinya sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), Sedangkan dampak bagi masyarakat luas sangat besar yaitu apabila seseorang membuat surat hasil swab palsu dengan keterangan negatif dan ternyata seseorang tersebut sebenarnya positif covid 19 maka masyarakat lain yang bertemu dengannya dapat tertular / terpapar virus covid 19 dan penyebarannya akan semakin luas apabila hal tersebut terjadi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta persidangan tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, yaitu :

1. Pertama, melanggar Pasal 263 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;
Atau
2. Kedua, melanggar Pasal 268 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim memilih langsung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam **Pasal 263 Ayat (1)**

Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. *Barangsiapa;*
2. *Membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, yang pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian;*

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur “Barangsiapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud *Barangsiapa* adalah siapa saja setiap orang sebagai subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan seorang yang setelah melalui pemeriksaan ditingkat penyidikan dan penuntutan selanjutnya dihadapkan dipersidangan sebagai Terdakwa, serta keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa sendiri yang dalam pemeriksaan di persidangan membenarkan identitasnya;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut diatas dapat terlihat bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar Terdakwa, sebagaimana yang dimaksud oleh penuntut umum sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur **“Barangsiapa”** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa apakah Terdakwa adalah termasuk sebagai orang dalam perkara ini dapat disebut sebagai pelaku tindak pidana maka dipertimbangkan unsur selain unsur Barangsiapa dari Pasal Dakwaan Penuntut Umum tersebut dengan uraian pertimbangan seperti tersebut dibawah ini;

Ad. 2. Unsur “Membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan

Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor 173/Pid.B/2021/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, yang pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian”;

Menimbang, bahwa untuk mempermudah Majelis Hakim dalam menguraikan unsur maka Majelis Hakim akan membagi unsur ini menjadi sub-sub unsur, yaitu *sub unsur “Membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu”, dan sub unsur “yang pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian”;*

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Surat dalam hal ini adalah Dokumen, yaitu sebuah tulisan penting yang memuat informasi di kertas dan informasinya dibuat memakai tinta menggunakan baik tangan atau perangkat elektronik (seperti pencetak);

Menimbang, bahwa yang dimaksud Palsu adalah tidak sah atau tiruan;

Menimbang, bahwa didalam *sub unsur Membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai, atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu*, hal tersebut bukanlah bersifat kumulatif akan tetapi adalah bersifat alternatif, maka unsur ini telah terpenuhi apabila perbuatan Terdakwa telah memenuhi salah satu sub unsur atau lebih dari keadaan-keadaan yang tersebut dalam unsur di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, yaitu :

- Bawa berawal dari keterangan Saksi HASAN HUDORI Bin Alm. MIANTO, bahwa ada seorang laki-laki yang bernama Terdakwa DIDIK SUSILO Bin MISNO, meminta tolong kepada dirinya untuk dibuatkan Ijazah dan Surat Hasil Pemeriksaan Rapid Swab Antigen palsu untuk keperluan pribadinya, kemudian Saksi melaporkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kepada pimpinan, akhirnya Saksi lakukan penangkapan terhadap Terdakwa DIDIK SUSILO Bin MISNO, dimana saat tersebut Terdakwa DIDIK SUSILO Bin MISNO mengakui bahwa dirinya pernah meminta tolong kepada Saksi HASAN HUDORI Bin Alm. MIANTO untuk dibuatkan Ijazah dan Surat Hasil Pemeriksaan Rapid Swab Antigen palsu;
- Bawa kemudian Terdakwa diamankan oleh petugas dari Polres Pasuruan Kota yakni pada hari Rabu tanggal 1 September 2021 Sekitar jam 23.45 WIB di depan SDN Karanganyar yang terletak di Jalan Hasanudin Kelurahan Karanganyar Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan;
 - Bawa Terdakwa diamankan sewaktu Terdakwa akan memarkir mobil di depan SDN Karanganyar yang terletak di Jalan Hasanudin Kelurahan Karanganyar Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan;
 - Bawa HASAN HUDORI adalah teman Terdakwa yang Terdakwa kenal sejak tahun 2011 dimana HASAN HUDORI adalah orang yang sanggup membuat Ijazah Palsu dan Surat Hasil Pemeriksaan Rapid Swab Antigen Palsu dan Terdakwa tidak mempunyai hubungan keluarga dengan HASAN HUDORI;
 - Bawa Terdakwa meminta tolong kepada HASAN HUDORI untuk dibuatkan Ijazah Palsu dan Surat Hasil Pemeriksaan Rapid Swab Antigen Palsu sejak Akhir Tahun 2020;
 - Bawa Cara Terdakwa meminta tolong kepada HASAN HUDORI untuk membuatkan Ijazah Palsu yakni :
 1. Terdakwa menghubungi HASAN HUDORI melalui via telephone untuk meminta tolong dibuatkan Ijazah sesuai dengan pesanan yang telah Terdakwa terima;
 2. Menanyakan kepada HASAN HUDORI terkait apa saja persyaratan untuk dapat dibuatkan Ijazah;
 3. Mengambil berkas-berkas persyaratan pembuatan Ijazah kepada pemesan selanjutnya berkas-berkas tersebut Terdakwa berikan kepada HASAN HUDORI;
 4. Terdakwa diberi waktu oleh HASAN HUDORI untuk menunggu hasil jadi Ijazah sesuai dengan pesanan Terdakwa jadi sekitar semingguan;
 5. Seminggu kemudian Terdakwa mengambil Ijazah sesuai dengan pesanan Terdakwa di rumah HASAN HUDORI

Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor 173/Pid.B/2021/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekaligus Terdakwa melakukan pembayaran kepada HASAN HUDORI terkait pembuatan Ijazah tersebut;

- Bawa cara Terdakwa meminta tolong kepada HASAN HUDORI untuk membuatkan Surat Hasil Pemeriksaan Rapid Swab Antigen Palsu yakni :
 1. Terdakwa menghubungi HASAN HUDORI melalui via telephone untuk meminta tolong dibuatkan Surat Hasil Pemeriksaan Rapid Swab Antigen sesuai dengan pesanan Terdakwa;
 2. Terdakwa Menanyakan kepada HASAN HUDORI terkait apa saja persyaratan untuk dapat dibuatkan Surat Hasil Pemeriksaan Rapid Swab Antigen;
 3. Mengambil berkas-berkas persyaratan pembuatan Surat Hasil Pemeriksaan Rapid Swab Antigen kepada pemesan selanjutnya berkas-berkas tersebut Terdakwa berikan kepada HASAN HUDORI;
 4. Terdakwa diberi waktu oleh HASAN HUDORI untuk menunggu hasil jadi Surat Hasil Pemeriksaan Rapid Swab Antigen sesuai dengan pesanan Terdakwa jadi sekitar 1 (satu) hari Terdakwa pesan pagi hari jadinya akan sore hari;
 5. Sore harinya Terdakwa mengambil Surat Hasil Pemeriksaan Rapid Swab Antigen sesuai dengan pesanan Terdakwa di rumah HASAN HUDORI sekaligus Terdakwa melakukan pembayaran kepada HASAN HUDORI terkait pembuatan Surat Hasil Pemeriksaan Rapid Swab Antigen tersebut;
- Bawa Terdakwa mendapatkan berkas persyaratan yang diminta oleh HASAN HUDORI kepada orang yang memesan pembuatan Ijazah Palsu dan Surat Hasil Pemeriksaan Rapid Swab Antigen Palsu dengan cara Terdakwa menghubungi via by phone kepada pemesan yang meminta dibuatkan Ijazah Palsu dan Surat Hasil Pemeriksaan Rapid Swab Antigen Palsu untuk melengkapi yang diminta oleh HASAN HUDORI. Setelah itu berkas persyaratan dari pemesan ke Terdakwa tersebut diantar ke Terdakwa dengan cara ketemu dan setelah itu berkas persyaratan tersebut Terdakwa antar ke rumahnya HASAN HUDORI yang beralamatkan di Kelurahan Tapa'an Kecamatan Bugul Kidul Kota Pasuruan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa Terdakwa hanya menyertorkan identitas pemesan kepada Saksi HASAN HUDURI dan untuk menentukan nilai dan lembaga pendidikan serta tanda tangan dan stempel yang menentukan adalah HASAN HUDURI. Dan Terdakwa hanya menerima hasil jadinya Ijazah palsunya saja setelah itu Terdakwa berikan kepada konsumen yang memesan kepada Terdakwa;
- Bawa Terdakwa memesan Ijazah Palsu kepada HASAN HUDURI sebanyak 2 kali pemesanan dan untuk pemesanan Surat Hasil Pemeriksaan Rapid Swab Antigen Palsu kepada HASAN HUDURI sebanyak 4 kali;
- Bawa dalam pembuatan Ijazah Palsu kepada Saksi HASAN HUDURI sebesar Rp. 1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah). Dan Terdakwa mendapatkan komisi dari HASAN HUDURI sebesar Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bawa untuk pembuatan Ijazah Palsu Terdakwa tarif kepada Sdr. RUDI sesuai dengan permintaan oleh HASAN HUDURI sebesar Rp. 1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah). Dan Terdakwa tidak mendapatkan komisi oleh Sdr. RUDI saat pembuatan Ijazah Palsu;
- Bawa Dalam pembuatan Surat Hasil Pemeriksaan Rapid Swab Antigen Palsu kepada HASAN HUDURI sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus rupiah). Saat itu Terdakwa sekali membuat Surat Hasil Pemeriksaan Rapid Swab Antigen Palsu langsung 4 Surat Hasil Pemeriksaan Rapid Swab Antigen sehingga Terdakwa membayar sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus rupiah);
- Bawa ada percakapan via chat Whatsapp sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik Cabang Surabaya Nomor LAB-8132/FKF/2021, tanggal 18 Oktober 2021;
- Bawa klinik medika sudirman dari segi material KLINIK MEDIKA SUDIRMAN mengalami kerugian setiap lembarnya untuk biaya administrasinya sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), Sedangkan dampak bagi masyarakat luas sangat besar yaitu apabila seseorang membuat surat hasil swab palsu dengan keterangan negatif dan ternyata seseorang tersebut sebenarnya positif covid 19 maka masyarakat lain yang bertemu dengannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat tertular / terpapar virus covid 19 dan penyebarannya akan semakin luas apabila hal tersebut terjadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat, Terdakwa mengetahui HASAN HUDORI adalah orang yang sanggup membuat Ijazah Palsu dan Surat Hasil Pemeriksaan Rapid Swab Antigen Palsu, kemudian Terdakwa meminta tolong kepada HASAN HUDORI untuk dibuatkan Ijazah Palsu dan Surat Hasil Pemeriksaan Rapid Swab Antigen Palsu sejak Akhir Tahun 2020, yang dalam hal ini bertujuan para pelanggan dari Terdakwa dapat memakainya untuk melakukan sesuatu sebagai dokumen yang sah;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah memesan Surat Palsu untuk dipergunakan oleh orang lain melalui chat Whatsaap sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik sebagaimana termuat dalam fakta dipersidangan tersebut diatas, sehingga Majelis Hakim berpendapat sub unsur "**Menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu**" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas pula Majelis Hakim berpendapat sudah ada kerugian yang nyata sebagai hubungan kausal akibat dari perbuatan Terdakwa, sehingga Majelis Hakim berpendapat sub unsur "**yang pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian**" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "**Menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, yang pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian**" ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 263 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai Pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan :

1. Menyatakan menolak tuntutan Hukuman pidana penjara 10 (sepuluh) bulan penjara;
2. Menyatakan bukti kesaksian yang diajukan Jaksa Penuntut Umum tidak lengkap;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat, tujuan dari hukum adalah kepastian, perlindungan dan kemanfaatan untuk dapat mencapai Putusan-putusan yang berkeadilan bagi setiap orang, maka memahami setiap unsur dari Pasal 263 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang sudah terbukti dari fakta persidangan termasuk juga sebagai satu kesatuan Saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum sebagaimana telah diuraikan di atas, maka Pembelaan/ Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tersebut **menjadi sudah tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan dan harus ditolak**;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah pada Rumah Tahanan Negara, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 1 (satu) unit HP merk SONY XPERIA Model 602SO, warna biru, Imei 3562230800058900, Sim card simpati dengan Nomor 082234326656;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut adalah merupakan alat untuk melakukan kejahatan Pemalsuan Surat, serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **Dirampas untuk negara**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa dapat berdampak terjadinya penyebaran Covid-19 bagi masyarakat luas;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa jujur mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 263 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADIL :

1. Menyatakan Terdakwa **DIDIK SUSILO Bin MISNO** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pemalsuan surat**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit HP merk SONY XPERIA Model 602SO, warna biru, Imei 3562230800058900, Sim card simpati dengan Nomor 082234326656;

Dirampas untuk negara;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasuruan, pada hari **Senin**, tanggal **10 Januari 2022**, oleh **HARIES SUHARMAN LUBIS, S.H., M.H.**, selaku Hakim Ketua, **I KOMANG ARI ANGGARA PUTRA, S.H.,** dan **HIDAYAT SARJANA, S.H., M.Hum** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **11 Januari 2022** oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **SIGIT MEINARNO, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasuruan, serta dihadiri oleh **R.A. RITA NURCAHYA, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I KOMANG ARI ANGGARA P., S.H. HARIES SUHARMAN LUBIS, S.H., M.H.

HIDAYAT SARJANA, S.H., M.Hum

Panitera Pengganti,

SIGIT MEINARNO, S.H.